

LAPORAN EVALUASI PEMILU TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

JL. ELTARI DALAM NO.1 MAUMERE – FLORES NTT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang diberikan pada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yaitu membuat Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai bentuk evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum untuk memilih secara serentak Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Sikka maupun pihak terkait yang telah turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Tanpa kerja keras kita semuanya, niscaya penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Sikka tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai pertanggungjawaban kami atas penyelenggaraan Pemilu 2024, kami telah menyusun laporan Evaluasi Pemilu 2024 di Kabupaten Sikka. Kami sadari penyelenggaraan Pemilu 2024 masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kami berharap ada masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

Maumere, Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka,



Herimanto

SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan mengacu pada Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017, proses penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja. Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Kinerja Tahun 2024. Adapun hasil kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka pada masa tahapan Pemilu selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance.

Maumere, Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka,



Herimanto

DAFTAR ISI

| | | |
|----|---|----|
| 1. | BAB.I PENDAHULUAN | 4 |
| | A. Latar Belakang | 4 |
| | B. Dasar Hukum | 4 |
| | C. Tujuan | 7 |
| | D. Manfaat | 9 |
| 2. | BAB. II DESAIN EVALUASI | 10 |
| | A. Kriteria Evaluasi | 10 |
| | B. Prinsip Evaluasi | 11 |
| | C. Metode Evaluasi | 12 |
| 3. | BAB.III HASIL EVALUASI | 35 |
| | A. Evaluasi Tahapan dan Non Tahapan | 35 |
| | B. Evaluasi Kelembagaan | 39 |
| | C. Evaluasi Eksternalitas | 40 |
| 4. | Kesimpulan dan Saran | 42 |
| 5. | Penutup | 43 |

Lampiran :

DAFTAR TABEL : 2.1 *Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 FGD 30 September sd 1 Oktober 2024

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang-undang pemilu adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the solution. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems.*¹ Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan. Dalam kerangka tersebut, evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc. Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak. Berbagai tantangan tersebut di atas mendorong KPU untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan evaluasi yang diharapkan tidak akan terlalu membebani pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak, namun masih dapat menghasilkan capaian hasil evaluasi yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost- efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan KPU:
 - a. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - d. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - e. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - g. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - h. PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - j. PKPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
 - k. PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- l. PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- m. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- o. PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- p. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- q. PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- r. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- s. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- t. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- u. PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- v. PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- w. PKPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- x. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

3. Keputusan KPU:

- a. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
- b. Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

- c. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik;
- d. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- g. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU:

- a. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU RI;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

C. TUJUAN :

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.

-
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
 3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost- efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
 4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
 5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
 7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk :

1. **Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024:** baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi pemilu:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. MANFAAT :

Evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk menemukenali permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020). 13
2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan social yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi pemilu serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilu, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc, penggunaan sistem IT dalam pemilu, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

BAB. II

DESAIN EVALUASI

A. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan 16 sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang

bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan; 18
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:
 1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
 2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
 3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

B. PRINSIP EVALUASI

Prinsip Evaluasi Evaluasi pemilu Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administrative (Self assessment combined with evidence based evaluation).
2. Prinsip Comprehensiveness yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).

3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

C. METODE EVALUASI

Evaluasi Pemilu tahun 2024 ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Tahun 2024. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Disamping itu data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan bahan non hukum. Penggalan data (primer maupun sekunder) dilakukan KPU Kabupaten Sikka dengan metode pengisian kuesioner melalui link https://linktr.ee/evaluasi_pemilu_2024 yang telah disediakan oleh KPU RI.

| DIMENSI | SUB-DIMENSI | INDIKATOR | PERTANYAAN |
|---------|---------------------|---|---|
| TAHAPAN | Pendaftaran Pemilih | Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT | Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu? |
| | | | Jika tidak, apa permasalahannya? |
| | | | Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai? |
| | | | Jika tidak, tahapan mana perlu ditambah waktunya? |
| | | persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk | Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk? |
| | | | Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih? |
| | | Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc | Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh? |
| | | | Jika tidak, apa permasalahannya? |
| | | | Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami? |
| | | | |
| | | Berapa persen kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih? Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Jika tidak, apa bentuk penyimpangan yang sering terjadi? | |
| | | Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit | Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit? |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | | Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal? |
| | Penyusunan dan Penetapan DPS | Jika tidak, apa penyebabnya? |
| | | Berapa jumlah masyarakat yang mengakses linkcekdpdtonline? |
| | Masukan Masyarakat | Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT? |
| | | Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya? |
| | | Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT? |
| | Penyusunan dan Penetapan DPT | Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal? |
| | | Jika tidak, apa penyebabnya? |
| | | Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih? |
| | Permasalahan Hukum | Jika ya: |
| | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? |
| | | Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu? |
| | | Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi? |
| | | Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh? |
| | Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya | Jika tidak, apa permasalahannya? |
| | | Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual? |
| | Verifikasi Calon Peserta Pemilu | Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya? |
| | | Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual? |
| | | Jika tidak, jelaskan alasannya! |
| | | Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu? |
| | Layanan Helpdesk | Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya? |
| | | Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk? |
| | | Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik? |
| | Pendaftaran Peserta Pemilu | Jika tidak, jelaskan alasannya! |
| | | Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon |

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | Sipol | Peserta Pemilu? |
| | | | jika tidak membantu, sebutkan alasannya? |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|---|
| | | Permasalahan Hukum | Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu? | | |
| | | | Jika ya: | | |
| | | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? | | |
| | | | apa pokok masalah pelanggarannya? | | |
| | | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? | | |
| | | Parpol Lokal Aceh | Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik lokal di Aceh? | | |
| | | | Jika ya, apa saja permasalahannya? | | |
| | | | Daerah Pemilihan | Permasalahan Hukum | Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi? |
| | | | | | Jika tidak: |
| | | | | | Apakah kendala yang anda hadapi? |
| | Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya? | | | | |
| | Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat? | | | | |
| | Keterpenuhan Prinsip Penentuan Dapil | Jika tidak, bagaimana cara KPU Kab/Kota mengatasinya? | | | |
| | | Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan? | | | |
| | | Jika tidak, prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi? | | | |
| | | Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil? | | | |
| | | Jika ada: | | | |
| | Koordinasi | Koordinasi | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? | | |
| | | | apa pokok masalah pelanggarannya? | | |
| | | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? | | |
| Apakah pokok masalah yang disengketakan? | | | | | |
| Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan? | | | | | |
| Dinas Pendidikan | | | | | |
| Dinas Kesehatan | | | | | |
| Kepolisian | | | | | |
| Pengadilan | | | | | |
| Jika tidak, apa penyebabnya? | | | | | |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|
| | Pencalonan | Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya | Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan? |
| | | | Jika tidak, apa penyebabnya? |
| | | Penetapan DCS | Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu? |
| | | | Jika tidak, apa penyebabnya? |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | Masukan Masyarakat | Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota? | | |
| | | | Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut? | | |
| | | Penetapan DCT | Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu? | | |
| | | | Jika tidak, apa penyebabnya? | | |
| | | | Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap? | | |
| | | | Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud | | |
| | | Permasalahan Hukum | Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan? | | |
| | | | Jika ada: | | |
| | | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? | | |
| | | | apa pokok masalah pelanggaran? | | |
| | | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? | | |
| | | | Apakah pokok masalah yang disengketakan? | | |
| | | | Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ? | | |
| | | Apakah kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON? | | | |
| | | | | | Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada? |
| | | | | | jika tidak apa alasannya? |
| Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian? | | | | | |
| Jika tidak, apa alasannya? | | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Kampanye | Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya | Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik? |
| | | Jika tidak, apa alasannya? |
| | | Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri? |
| | SIDEKA | Jika tidak, apa alasannya? |
| | | Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA? |
| | | Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA? |
| | Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye | Apakah kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA? |
| | | Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye? |
| | | Jika ada yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye: |
| | | Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye |
| | | Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |
| | | Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK |
| | | Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP? |
| | | Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP? |
| | | Jika ada: |
| | | jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi |
| | | Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang |
| | | Jumlah sumbangan yang melebihi batas |
| | | Apakah kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP? |
| | | Apakah kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye? |
| | | Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye? |
| | | Jika ada: |
| | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? |
| | | apa pokok masalah pelanggarannya? |
| berapa jumlah sengketa yang terjadi? | | |
| Apakah terdapat KPPS tidak memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara? | | |
| Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami? | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | Berapa jumlah TPS di wilayah anda? |
| | | Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal? |
| | | Jika ada: |
| | | berapa jumlahnya? |
| | | apa penyebabnya? |
| | | Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara? |
| | | Jika ada, berapa jumlahnya? |
| | | Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS? |
| | | Jika ada: |
| | | berapa jumlahnya? |
| | | apa penyebabnya? |
| | | Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu? |
| | | Jika tidak: |
| | | berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu? |
| | | Apa penyebabnya? |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Permasalahan Hukum dalam Penghitungan Suara | Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS? |
| | | | Jika ada: |
| | | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? |
| | | | apa pokok masalah pelanggarannya? |
| | | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? |
| | | | Apa pokok masalah yang disengketakan? |
| | | Penggunaan Sirekap oleh KPPS | Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik? |
| | | | Jika tidak: |
| | | | berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS? |
| | | | Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS? |
| | | | Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal? |
| | | | Jika ada: |
| | | | berapa jumlahnya? |
| | | | apa penyebabnya? |

| | | |
|--|--|--|
| | | Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal? |
| | | Jika tidak: |
| | | jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal? |
| | | apa penyebabnya? |
| | | Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal? |
| | | Jika tidak: |
| | | jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal? |
| | | apa penyebabnya? |
| | Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara | |
| | | Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik? |
| | | Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? |
| | | Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? |
| | | Apa penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap? |
| | Penggunaan Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota/Provinsi | |
| | | Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? |
| | | Jika ada: |
| | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? |
| | | apa pokok masalah pelanggarannya? |
| | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? |
| | | Apa pokok masalah yang disengketakan? |
| | Permasalahan Hukum dalam Rekapitulasi Suara | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan? |
| | | Jika tidak: |
| | | jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya tidak sesuai jadwal? |
| | | apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu? |
| | | Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda? |
| | | Pilpres |
| | | Pemilu DPR |
| | | Pemilu DPRD Provinsi |
| | | Pemilu DPRD Kab/Kota |
| | | Pemilu DPD |
| | Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil | |

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------------------------|---|
| | | | Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota? |
| | | | Jika ada: |
| | | | Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? |
| | | | apa pokok masalah pelanggarannya? |
| | | | berapa jumlah sengketa yang terjadi? |
| | | Permasalahan Hukum | Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda? |
| | | | Jika ada: |
| | | | jenis pemilu apa? |
| | | PSU | berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU? |
| | | | Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda? |
| | | | Jika ada: |
| | | | jenis pemilu apa? |
| | | Rekapitulasi ulang | berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang? |
| | Penetapan Hasil | | |
| NON-TAHAPAN | Sosialisasi | Bentuk Kegiatan Sosialisasi | <p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?</p> <p>Jika ada:</p> <p>jenis pemilu apa?</p> <p>berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?</p> <p>Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?</p> <p>Jika ada:</p> <p>jenis pemilu apa?</p> <p>berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang?</p> <p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)</p> <p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi:</p> <p>Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?</p> <p>Calon anggota DPR/DPRD</p> <p>Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?</p> <p>Jika tidak, bagian mana yang kurang?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Sikon?</p> <p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?</p> <p>Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?</p> <p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?</p> <p>Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?</p> <p>Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | sebagaimana disebutkan dalam renstra? |
| | | Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait? |
| | | Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi? |
| | | Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju? |
| | | Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran? |
| | | Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan? |
| | | Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai? |
| | | Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? |
| | | Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota? |
| | | Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan? |
| | | Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu? |
| | | Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi? |
| | | Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih? |
| | | Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi? |
| | | Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi? |
| | | Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi? |
| | | Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik? |
| | | Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan? |
| | | Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota? |
| | | Jika tidak: |
| | | Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang? |
| | | Berapa jumlah kekurangannya? |
| | | Mengapa kekurangan tersebut terjadi? |
| | | Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu? |
| | | Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu? |

| | |
|--------------------------|---|
| SDM Pengadaan | Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu? |
| | Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa? |
| | Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu? |
| Pengadaan logistik | Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal? |
| | Jika tidak, apa penyebabnya? |
| | Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu? |
| | Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP? |
| | Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia? |
| Keterlibatan stakeholder | Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu? |
| | Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu? |
| | Jika ada, apa saja kendalanya? |
| Ketersediaan dokumen | Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu? |
| | Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota? |
| | Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ? |
| Permasalahan hukum | Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu? |
| | Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti? |
| | Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan? |
| | Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai |

| | | |
|--|------------|--|
| | | HPS)? |
| | Monitoring | Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota? |
| | | Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik? |
| | | Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengategorikan baik, rusak atau cacat? |
| | | Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ? |
| | | Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota? |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? |
| | | Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu? |
| | | Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik? |
| | | Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu? |
| | | Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu? |
| | Peraturan Teknis | Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami? |
| | | Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum? |
| | | Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota? |
| | | Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN? |
| | | Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di DKPP? |
| | | Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri? |
| | | Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota? |
| | | Jika ada: |

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|---|
| | | | <p>Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Apa saja kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di PTUN?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP ?</p> <p>Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?</p> |
| | Hukum | Permasalahan hukum | |
| KELEMBAGAA N | Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota | Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota | Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ? |
| | | | Apakah Modul Ortug mudah dipahami? |
| | Pembentukan Badan Adhoc | Peraturan Teknis | Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan? |
| | | | Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan? |
| | | Pembekalan Badan Adhoc | Apakah kendala dalam pembentukan Badan Adhoc? |
| | | | Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc? |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | | | <p>Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?</p> <p>Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?</p> <p>Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?</p> <p>Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?</p> <p>Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?</p> |
| | | Helpdesk | <p>Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?</p> <p>Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?</p> |
| | | Monev | Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang |

| | | |
|--|--|---|
| | Pembentukan Badan Adhoc | mengalami kendala dalam pembentukan? |
| | keterpenuhan Badan Adhoc | Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ? |
| | | Jumlah Kebutuhan PPK |
| | | Jumlah Kebutuhan PPS |
| | | Jumlah Kebutuhan Pantarlih |
| | | Jumlah Kebutuhan KPPS |
| | Keterpenuhan jumlah Pendaftar Badan Adhoc | Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ? |
| | | Jumlah Pendaftar untuk PPK |
| | | Jumlah Pendaftar untuk PPS |
| | | Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih |
| | | Jumlah Pendaftar untuk KPPS |
| | Keterlambatan Penetapan Badan Adhoc | Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc? |
| | | Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK? |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS? |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Panatrlih? |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS? |
| | persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan | Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan) |
| | | Jika ada: |
| | | berapa Jumlah anggota PPK yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan? |
| | | berapa Jumlah anggota PPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan? |
| | | berapa Jumlah anggota Pantarlih yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan? |
| | | berapa Jumlah anggota KPPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan? |
| | | Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan |

| | | |
|--|--|--|
| | | dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar) |
| | | Jika ada: |
| | | Berapa Jumlah anggota PPK yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama? |
| | | Berapa Jumlah anggota PPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama? |
| | | Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama? |
| | | Berapa Jumlah anggota KPPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama? |
| | persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan | |
| | | Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi obyektif badan adhoc |
| | persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan | Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis? |
| | | Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis? |
| | | Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT) |
| | | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK? |
| | | Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK? |
| | | Alasan tidak melaksanakan CAT |
| | | Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT) |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS? |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS? |
| | persentase penggunaan CAT | Alasan tidak melaksanakan CAT |
| | | Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya) |
| | | Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc? |
| | | Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc? |
| | | Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc? |
| | | Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc? |
| | persentase calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc | |
| | | Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan |

| | | |
|--|---|--|
| | | PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan) |
| | | Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu? |
| | | Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? |
| | persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu? |
| | | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? |
| | | Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu? |

| | | |
|--|---|---|
| | | Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan terlambat? |
| | | Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan? |
| | persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan | Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja) |
| | | Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? |
| | | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja? |
| | | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? |
| | | Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja? |
| | | Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja? |
| | | persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan |
| | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya? | |
| | Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya? | |
| | | Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? |
| | | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan? |
| | | | Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? |
| | | | Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? |
| | | | Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu? |
| | | | Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah PPK/Kecamatan yang diberhentikan secara tidak hormat? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang diberhentikan secara tidak hormat? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah KPPS/TPS yang diberhentikan secara tidak hormat? |
| | | persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc | Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang dilakukan? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPK yang diangkat? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPS yang diangkat? |
| | | | Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota KPPS yang diangkat? |
| | | penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc | Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan? |
| | | | Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc? |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Jika tidak, pada bagian mana dalam anggaran tersebut yang kurang mencukupi? |
| | | laporan pertanggungjawaban badan adhoc | Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? |
| | | | Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan? |
| | | | Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc? |
| | | | Apa Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc? |
| | | | Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu? |
| | | | Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan? |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) | Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024? | |
| | | Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024? | |
| | | Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB? | |
| | Pembebanan atas akunbelanja pada kegiatan tahapan Pemilu | Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota? | |
| | | SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc | Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc? |
| | | | Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi? |
| | | | Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi? |
| | | | Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah dibimtek oleh KPU Kabupaten/Kota? |
| | | Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan? | |
| | | Sistem informasi | Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu |
| Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota? | | | |
| Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota? | | | |
| Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya | Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia? | |
| | | Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ? | |
| | Pelaksanaan PBJ | Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan? | |
| | | Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP? | |
| Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik Pemilu | Apakah logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan? | | |
| | Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak? | | |
| Laporan Keuangan | Laporan Keuangan KPU Provinsi/kab/Kota | Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan: | |
| | | Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | |
| | | Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | |
| | | Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | atas Laporan Keuangan (CaLK) |
| | | | Sistem Pengendalian Intren yang memadai |
| | | | Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu? |
| | | | Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)? |
| | | | Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan? |
| | | | Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku? |
| | | | Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu? |
| | | | Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal? |
| | | | Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset? |
| | | | Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal? |
| | | | Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia? |
| | | | Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu? |
| | | | Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota? |
| | | | Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu? |
| | | | Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal? |
| | | | Apa Strategi yang sudah dilakukan? |
| | | | a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu) |
| | | | b. realisasi PNBP dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu) |
| | | | c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu) |
| | | | d. Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan Pemilu) |
| | | | e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan pasca Pemilu) |
| | | | f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang) |

| | | |
|--|--|---|
| | | g. BMN memiliki dokumen kepemilikan |
| | | h. penggunaan BMN sesuai ketentuan |
| | | Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota? |
| | | Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022? |
| | | Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |

| | | |
|--|---------------|---|
| | | Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |
| | | Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |
| | | Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota? |
| | | Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran? |
| | | Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku? |
| | | Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan? |
| | | Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran? |
| | Anggaran 2023 | Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023? |
| | | Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |
| | | Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |
| | | Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu? |
| | | Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota? |
| | | Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk |
| | | |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| | | teknis yang berlaku? |
| | | Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan? |
| | | Apakah hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran? |
| Kerja sama | Ketersediaan dokumen | Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)? |
| | Juknis | Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? |
| | | Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? |
| | | Jika iya, jelaskan! |
| | Pelaksanaan kerja sama | Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana? |
| | | Apakah tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan? |
| | | Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis) |
| | | Sebutkan kegiatan tindak lanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder! |
| | | Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati? |
| | | Apakah hasil dari pelaksanaan kerjasama |
| | | Apakah dampak dari kegiatan kerjasama yang telah dilakukan? |
| | | Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu? |

| | | |
|--|--|--|
| | | Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis) |
| | | Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah? |
| | | Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reviu oleh APIP? |
| | | Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur di setiap Unit kerja? |
| | | Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan? |

| | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| Standard Operatio anl Procedur e | Ketersediaan dokumen | Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan? | |
| | | Apa saja kendala dalam penyusunan SOP? | |
| | Pelaksanaan | Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan? | |
| | | Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP? | |
| Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun? | | | |
| Monev kelembaga an | Penggunaan aplikasi monev | Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu? | |
| | | Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas? | |
| | | Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala? | |
| | | Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi? | |
| | Pelaksanaan monev | Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output? | |
| | | Apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja? | |
| | | berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output? | |
| | | Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output? | |
| | Nilai Kinerja | Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022? | |
| | | Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023? | |
| | Pelaporan kelembaga an | Penyusunan Laporan | Apakah LKjIP disusun tepat waktu ? |
| | | | Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ? |
| Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan? | | | |
| Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance? | | | |
| Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan? | | | |
| Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu? | | | |
| Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan? | | | |
| Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi (e-Monev Bappenas dan SMART DJA)? | | | |
| Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan? | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU? |
| | | Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU? |
| | | Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota? |
| | | Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi? |
| | | Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ? |
| | | Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi? |
| | | Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU? |
| | | Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan? |
| | | Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ? |
| | | Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja? |
| | | Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi? |
| | | Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja? |
| | | Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas? |
| | | Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018? |
| | | Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ? |
| | | Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU? |
| | | Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti? |
| | | Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5) |
| | | Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat |

| | | |
|--|--|--|
| | | (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik? |
| | | Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? |
| | | Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti? |
| | | Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka) |

Tabel 2.1. Dimensi, Indikator, Sub-Indikator dan Pertanyaan Evaluasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

BAB. III

HASIL EVALUASI

A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON TAHAPAN

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalan data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan melibatkan pihak eksternal. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan mengisi kuisioner dimana pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu :

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilu pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang terdiri atas :
 - a) Regulasi teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri
 - b) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih
 - c) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS
 - d) Kendala dalam rekrutmen Pantarlih
 - e) Persentase kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih
 - f) Ketercukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih;
 - g) Kepatuhan Pantarlih terhadap ketentuan perundang-undangan
 - h) Persentase penggunaan e-coklit oleh Pantarlih
 - i) Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT
 - j) Akses masyarakat terhadap cekdptonline
 - k) Masukan Masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT
 - l) Tindaklanjut KPU atas masukan masyarakat

m) Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran pemilu) dalam pendaftaran pemilih;

n) Tindak lanjut putusan Bawaslu.

Indikator pertama yaitu mengenai Regulasi teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam hal ini mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan juga Surat Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Pemutakhiran Data Pemilih dapat

berjalan dengan baik dan lancar, diantaranya Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dengan tepat waktu sesuai tahapan pemilu 2024 yang telah ditentukan dan tanpa ada persoalan yang tidak bisa diatasi.

Indikator selanjutnya pada kegiatan pendaftaran pemilih yaitu indicator tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih diawali dengan diturunkannya Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian diteruskan ke Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bentuk awal pengimplementasian pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana pada tahapan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan ujung tombak dari Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan Pemutakhiran serta Pencocokan Data Pemilih secara door to door. Dalam hal ini rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal dan terlaksanakan tepat waktu dan memadai serta bisa dilaksanakan. Dalam proses rekrutmen petugas pantarlih terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu adanya penggunaan aplikasi E-Coklit yang mengharuskan petugas pemutakhiran data pemilih memiliki alat komunikasi yang memadai seperti handphone android. Kemudian sebelum petugas pemutakhiran data pemilih bekerja secara door to door, Komisi Pemilihan Umum melakukan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian serta Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. kegiatan tersebut dihadiri oleh PPK Se-Kabupaten Sikka yang kemudian selanjutnya PPK meneruskan untuk melanjutkan Bimbingan Teknis terkait hal tersebut kepada PPS dan kemudian kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH). Tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan awal kepada badan adhoc agar dalam pelaksanaan Pemutakhiran serta pencocokan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, diketahui bahwa Pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit di wilayah Kabupaten Sikka dengan persentase 100%.

Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Sistem Informasi Sidalih. Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dengan kegiatan masa pencocokan dan penelitian (coklit). Setelah masa pencocokan dan penelitian selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dengan masa waktu sejak Tanggal 8 Maret s.d 5 April 2023. Pada masa ini KPU Kabupaten Sikka melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil Rapat Pleno tersebut, menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total pemilih sebanyak 244.411 dengan total pemilih Laki-Laki sebanyak 115.541 dan total Pemilih Perempuan sebanyak 128.870 yang tersebar pada 21 Kecamatan dan 194 Desa/Kelurahan.

Dilanjutkan dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan dilaksanakan di kantor Kecamatan masing-masing, yang terdapat di 21 Kecamatan se-Kabupaten Sikka.

Kemudian di tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sikka diperoleh total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 244.222, dengan total jumlah pemilih Laki-Laki sebanyak 115.264 dan total pemilih Perempuan sebanyak 128.958 yang tersebar di 21 Kecamatan dan 194 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sikka. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, para Kasubbag serta jajaran staff, serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sikka, Forkopimda, PPK Se-Kabupaten Sikka yang dalam hal ini di hadiri oleh Ketua PPK, Divisi Data dan PPK.

Dalam proses pendaftaran peserta pemilu yang terdiri dari proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sikka, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pencalonan kepada peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 serta Stakeholder terkait. Proses pencalonan dibantu dengan menggunakan aplikasi Sisrem Informasi Pencalonan (SIPOL). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memberikan akses penggunaan Sipol kepada peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Sikka. Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melakukan Verifikasi Faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu yang lulus administrasi serta selalu berkoordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terutama dalam verifikasi faktual. Sebagai aplikasi untuk memudahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tahapan pendaftaran calon anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menggunakan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon yaitu sebuah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka membuka layanan helpdesk terkait konsultasi Pengajuan Persyaratan Bakal Calon. Selanjutnya Memberikan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat KPU Kabupaten Sikka dan Bawaslu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

untuk proses pengawasan. Selanjutnya Partai Politik melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon termasuk Persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Pada Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sesuai dengan tingkatannya pada tahun 2023 telah menetapkan dan mengumumkan dari 17 (Tujuh Belas) partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, terdapat Calon Anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka. Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka pada Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan melalui halaman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Media Sosial, serta Media Cetak (Koran). Pada tahapan Pencalonan tidak terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Pengadilan. Pada tahapan ini tidak terdapat tanggapan Masyarakat. Pasca masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Politik kembali diberikan kesempatan melakukan penggantian dan perbaikan terhadap Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat. Dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan rancangan pencermatan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) terdapat perubahan dikarenakan adanya Daftar Calon Tetap yang meninggal dunia, yang kemudian ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Dua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dalam Pemilu Tahun 2024. Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sebelumnya telah dilakukan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai lembaga Negara yang bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu juga memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah. Dalam hal ini sosialisasi/ pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentu menjadi landasan yang paling tepat guna dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berupa sosialisasi tahapan dalam Pemilu, Sosialisasi terkait Aplikasi Siakba dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Stockholder, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Partai Politik. Dalam melaksanakan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, merujuk pada Renstra dengan memetakan kelompok sasaran yang akan dituju. Pada pelaksanaan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka mencapai 60-70 % berdasarkan kelompok sasaran

dalam sosialisasi. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan sosialisasi melalui media sosial Facebook, Instagram, Tiktok, You Tube dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.



B. EVALUASI KELEMBAGAAN

Sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentunya masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan dalam segala pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal ini tentu merupakan sebuah kondisi yang membutuhkan perhatian khusus. Bercermin dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentu senantiasa berbenah dan memperbaiki segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaannya dengan harapan hal tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali dalam melaksanakan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 yang sedang dijalankan. Dari internal kelembagaan sendiri, KPU Kabupaten Sikka mencoba menganalisa dan menyampaikan terkait beberapa indikator penting dalam mendukung segala tugas kepiluan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Antara lain adalah dari segi Sumber Daya Manusia, Badan Adhoc, dan Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung pelaksanaan segala tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, baik dukungan administrasi maupun dukungan teknis. Hal ini diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Sikka sendiri yang luas dan padat. Tentu dibutuhkan kecukupan jumlah personil dan tenaga pendukung yang diharapkan dapat menunjang semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai tahapan pemilihan;
2. Badan Adhoc untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana amanat dari Undang-Undang dan Juknis Komisi Pemilihan Umum sendiri, maka pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), diperlukan adanya ketersediaan badan adhoc mulai tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan TPS tersebut dalam pelaksanaan pemilihan di wilayah KPU Kabupaten Sikka. Hal tersebut selalu dilakukan apabila telah memasuki tahapan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan seleksi badan adhoc sesuai tingkatan tersebut. Dari beberapa pengalaman, khusus untuk tingkat Desa/ Kelurahan masih ditemukan beberapa kekurangan pelamar saat pendaftaran dibuka, hal ini tentu menyulitkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam merekrut badan adhoc tersebut;
3. Anggaran adalah merupakan suatu indikator dari segi dukungan pelaksanaan suatu pemilihan, termasuk untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sendiri.

C. EVALUASI EKSTERNALITAS

Faktor institusional menitik beratkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi Tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang di peroleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen. Faktor-faktor akan berfokus pada Keputusan strategis yang diambil oleh actor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan dari pemantau pemilu menunjukkan hasil yang beragam terutama pemantau pemilu internasional. Integritas pemilu menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pemilu. Integritas pemilu kerap dijadikan perhitungan. Dalam pemilu yang secara procedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat partai bersaing di lapangan yang setara. Namun Ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai Kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu

(Norris, 2014). Malpraktik dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus, ditambah dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem pemilu.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dan pengisian Kuesioner yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lembata telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan dan peraturan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat berbagai permasalahan selama proses pemilu berlangsung mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga penetapan hasil pemilu;
2. Dimensi Kelembagaan, turut mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pemilu berupa ketersediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu antara lain Sistem informasi kepemiluan, perencanaan penganggaran, laporan keuangan, hingga kerjasama dengan stakeholder terkait.
3. Faktor eksternalitas yaitu keberadaan stakeholder yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan antara lain :

1. Menetapkan jam kerja yang wajar agar para pegawai tidak kelelahan dalam melaksanakan tahapan
2. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung teknis kepemiluan dengan baik
3. Perlu meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk menjaga keharmonisan antar lembaga demi tercapainya demokrasi yang substansial
4. Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tingkat bawah (Badan Adhoc) berdasarkan kondisi geografis daerah setempat

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Evaluasi Pemilu KPU Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan wujud kinerja sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsinya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Sikka berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Sikka. Sekretaris KPU Kabupaten Sikka dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, yang selalu siap memfasilitasi dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan sepanjang Pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Laporan Evaluasi Pemilu KPU Kabupaten Sikka Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Sikka sepanjang Pelaksanaan Pemilu 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.



BERITA ACARA

Nomor : 96/PL.01.2-BA/5307/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN SIKKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Heinrich Puskopdit Swadaya Maumere, KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SIKKA | | | | | |
|---|------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN/ DESA | JUMLAH TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 21 | 194 | 1004 | 115.541 | 128.870 | 244.411 |

2. Menerima masukan data dari :

A. Bawaslu:

- Bawaslu Kabupaten Sikka memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Sikka lebih tegas kepada Penyelenggara Kecamatan terkait penginputan data jumlah pemilih dengan menggunakan Aplikasi Sidalih;
- Bawaslu Kabupaten Sikka memberikan saran perbaikan bahwa KPU Kabupaten Sikka perlu melakukan penguatan kepada PPS dan PPK terkait pelaksanaan Pleno di Kecamatan dan Desa;
- Bawaslu Kabupaten Sikka memberikan saran perbaikan bagi pemilih yang meninggal setelah pencoklitan diharapkan PPK melalui PPS untuk berkoordinasi dengan pihak Kelurahan/Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
- Bawaslu Kabupaten Sikka mengharapkan akses Sidalih dapat diberikan kepada Bawaslu sebagai Viewer;
- Bawaslu Kabupaten Sikka memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Sikka melakukan pemetaan kembali dan menambah satu TPS di Desa

Tanarawa dengan pertimbangan memberikan kemudahan kepada 90 Pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisilinya.

6. Bawaslu Kabupaten Sikka memberikan saran perbaikan agar PPS Desa Samparong Kecamatan Alok menindaklanjuti saran perbaikan dari PKD tentang pemilih yang belum dimasukkan kedalam daftar pemilih potensial;

B. Partai Politik

1. Partai Gerindra mengusulkan seluruh pengelolaan data pemilih dan Pleno wajib menggunakan Aplikasi Sidalih;
2. Partai Gerindra menghimbau agar KPU Kabupaten Sikka agar intens melakukan penguatan dan pendampingan kepada Panitia Adhoc dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengelolaan data pemilih;
3. Partai Gerindra menegaskan agar tidak boleh ada kesalahan penginputan data dalam Sidalih;
4. Partai Gerindra menegaskan agar ada penambahan TPS di Desa Tanarawa Kecamatan Waiblama;
5. Partai Demokrat meminta agar semua panitia adhoc mematuhi seluruh aturan dan Juknis pada setiap tahapan Pemilu;
6. Partai NASDEM megghimbau agar tidak terjadi lagi salah penginputan data pemilih;
7. Partai NASDEM mengusulkan penambahan 1 TPS di Desa Tanarawa Kecamatan Waiblama.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sikka sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka.

Dibuat di : Maumere

Pada Tanggal : 5 April 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka





- | | | | |
|----|---------------------------------|---------|--|
| 1. | Yohanes Krisostomus Feri | Ketua | 1.....  |
| 2. | Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE | Anggota | 2.....  |
| 3. | Herimanto, SH | Anggota | 3..... |
| 4. | Jupri, SE | Anggota | 4.....  |
| 5. | Yuldensia Theresiana Hesty, SE | Anggota | 5..... |

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN/KOTAPROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih Aktif | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih | Jumlah Pemil Potensial No KTP-el |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | PAGA | 14 | 58 | 12,516 | 4,059 | 3,726 | 1,034 | 9 |
| 2 | MEGO | 12 | 45 | 9,798 | 3,346 | 3,133 | 1,096 | 8 |
| 3 | LELA | 9 | 40 | 9,319 | 2,797 | 2,402 | 1,235 | 7 |
| 4 | NITA | 15 | 73 | 17,246 | 4,732 | 4,272 | 2,215 | 1,4 |
| 5 | ALOK | 7 | 89 | 24,059 | 7,234 | 6,977 | 1,425 | 1.0 |
| 6 | PALUE | 8 | 31 | 7,769 | 2,143 | 1,490 | 862 | 9 |
| 7 | NELLE | 5 | 19 | 4,818 | 511 | 457 | 741 | 3 |
| 8 | TALIBURA | 20 | 75 | 17,185 | 5,917 | 5,751 | 3,579 | 2.2 |
| 9 | WAIGETE | 11 | 72 | 18,532 | 8,046 | 7,952 | 3,025 | 1.5 |
| 10 | KEWAPANTE | 9 | 43 | 11,150 | 7,173 | 7,013 | 1,062 | 6 |
| 11 | BOLA | 8 | 35 | 8,299 | 2,348 | 2,330 | 1,984 | 5 |
| 12 | MAGEPANDA | 8 | 41 | 9,716 | 3,883 | 4,039 | 1,702 | 7 |
| 13 | WAIBLAMA | 7 | 26 | 5,899 | 1,548 | 1,507 | 932 | 9 |
| 14 | ALOK BARAT | 4 | 60 | 16,704 | 8,153 | 7,723 | 974 | 9 |
| 15 | ALOK TIMUR | 11 | 96 | 23,768 | 13,807 | 14,047 | 1,149 | 1.2 |
| 16 | KOTING | 7 | 21 | 5,113 | 1,121 | 1,051 | 795 | 3 |
| 17 | TANAWAWO | 10 | 35 | 7,005 | 1,703 | 1,234 | 711 | 9 |
| 18 | HEWOKLOANG | 7 | 32 | 7,189 | 935 | 683 | 1,282 | 5 |
| 19 | KANGAE | 9 | 53 | 13,976 | 2,679 | 2,452 | 2,143 | 9 |
| 20 | DORENG | 9 | 40 | 8,949 | 2,305 | 2,012 | 1,966 | 9 |
| 21 | MAPITARA | 4 | 20 | 5,401 | 1,153 | 683 | 602 | 7 |
| TOTAL | 21 | 194 | 1,004 | 244,411 | 85,593 | 80,934 | 30,514 | 19,6: |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka Tanggal 5 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|---------------------------------|--|
| 1. Ketua | Yohanes Krisostomus Feri |  |
| 2. Anggota | Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE |  |
| 3. Anggota | Herimanto, SH |  |
| 4. Anggota | Jupri, SE |  |
| 5. Anggota | Yuldensia Theresiana Hesty, SE | |








**REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | PAGA | 14 | 58 | 5,757 | 6,759 | 12,516 | |
| 2 | MEGO | 12 | 45 | 4,756 | 5,042 | 9,798 | |
| 3 | LELA | 9 | 40 | 4,413 | 4,906 | 9,319 | |
| 4 | NITA | 15 | 73 | 8,161 | 9,085 | 17,246 | |
| 5 | ALOK | 7 | 89 | 11,505 | 12,554 | 24,059 | |
| 6 | PALUE | 8 | 31 | 3,469 | 4,300 | 7,769 | |
| 7 | NELLE | 5 | 19 | 2,232 | 2,586 | 4,818 | |
| 8 | TALIBURA | 20 | 75 | 8,192 | 8,993 | 17,185 | |
| 9 | WAIGETE | 11 | 72 | 8,969 | 9,563 | 18,532 | |
| 10 | KEWAPANTE | 9 | 43 | 5,060 | 6,090 | 11,150 | |
| 11 | BOLA | 8 | 35 | 3,693 | 4,606 | 8,299 | |
| 12 | MAGEPANDA | 8 | 41 | 4,640 | 5,076 | 9,716 | |
| 13 | WAIBLAMA | 7 | 26 | 2,862 | 3,037 | 5,899 | |
| 14 | ALOK BARAT | 4 | 60 | 8,079 | 8,625 | 16,704 | |
| 15 | ALOK TIMUR | 11 | 96 | 11,218 | 12,550 | 23,768 | |
| 16 | KOTING | 7 | 21 | 2,372 | 2,741 | 5,113 | |
| 17 | TANAWAWO | 10 | 35 | 3,433 | 3,572 | 7,005 | |
| 18 | HEWOKLOANG | 7 | 32 | 3,341 | 3,848 | 7,189 | |
| 19 | KANGAE | 9 | 53 | 6,443 | 7,533 | 13,976 | |
| 20 | DORENG | 9 | 40 | 4,280 | 4,669 | 8,949 | |
| 21 | MAPITARA | 4 | 20 | 2,666 | 2,735 | 5,401 | |
| TOTAL | | 21 | 194 | 1,004 | 115,541 | 128,870 | 244,411 |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka di Maumere Tanggal 5 April 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | YOHANES KRISOSTOMUS FERI |  |
| 2. Anggota | ELSY PUSPASARI KUSUMA PUTRI, SE |  |
| 3. Anggota | HERIMANTO, SH |  |
| 4. Anggota | JUPRI, SE |  |
| 5. Anggota | YULDENSIA THERESIANA HESTY, SE |  |



BERITA ACARA

Nomor : 118/PL.01.2-BA/5307/2023

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN SIKKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Heinrich Puskopdit Swadaya Maumere, KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

| REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SIKKA | | | | | |
|--|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN/ DESA | JUMLAH TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 21 | 194 | 1.005 | 115.572 | 129.128 | 244.700 |

2. Menerima masukan data dari :

a. Setelah melakukan pencermatan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara di tingkat kecamatan, terdapat koreksi pada 16 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan **Mego**: selisih **kurang 1 (satu)** pemilih, Desa Dobo TPS 003 atas nama Maria Lilinan Lelo di daftarkan pemilih baru tetapi harus di TMSkan sehingga jumlah TMS berkurang 1.
2. Kecamatan **Nita** : **selisih 2 (dua)**. Desa Wuliwutik TPS 003 atas nama Imelda Martha Nona, kode 2 dan U. harusnya di kasih kode U tetapi teman-teman eksekusi TMS : pindah TPS 4 ke 3, keterangan TMS kurang 1.
3. Kecamatan **Alok** : **selisih 1 (satu)** terdapat di Desa Semparong didaftarkan sebagai pemilih baru tetapi setelah dicek berkurang menjadi pemilih TMS sehingga berkurang 1 (satu) pemilih di TPS 002.
4. Kecamatan **Palue** : 9 (Sembilan) pemilih di Tuanggeo TPS 001 harusnya kode 0 (nol) tetapi dikasih kode B sehingga kelebihan 9 (sembilan) pemilih dan harus dikurangi sebanyak 9 (Sembilan) pemilih baru. Rokirole tambah 1 (satu) pemilih baru salah kode 0 (nol).

5. Kecamatan **Talibura** : selisih 2 (dua) pemilih. Desa Kringa atas nama Martha Banon TPS 002 salah kode harusnya kode 0 (nol) tetapi dikasih kode B sehingga pemilih baru berkurang 1 (satu). Darat gunung atas nama Theresia Sia di data di TPS 003 tetapi dipindahkan ke TPS 005. Harusnya kode U tetapi dikasih kode B sehingga pemilih baru berkurang 1 (satu) salah kode. Kode U tambah 1 (satu) pemilih tidak mempengaruhi hasil.
6. Kecamatan **Waigete** : Hoder ada 6 (enam) salah kode B harusnya kode 0 (nol) sehingga Pemilih baru hanya 1 (satu) bukan 6 (enam). Runut : salah kode atas nama Yohanes Susar harusnya pemilih baru tetapi dikasih kode 0 (nol) TPS 004. Pemilih baru bertambah 1 (satu) di Runut kode Ubah berkurang 1 (satu), kelebihan 6 (enam) orang pemilih baru di ganti menjadi pemilih aktif.
7. Kecamatan **Kewapante** : Namangkewa TPS 007 atas nama Bernadetha Helmi Vita Ade Ilce TMS terbaca dobel. TMS dikurangi 1 (satu).
8. Kecamatan **Bola** : Sidalih kurang 1 (satu) pemilih Desa Bola atas nama Yohanis Yesanto Sareng TPS 003 salah kode harusnya 0 (nol) tetapi dikasih kode B. Pemilih baru berkurang 1 (satu).
9. Kecamatan **Magepanda** : selisih 15 (lima belas) salah kodefikasi 4 (empat) pemilih aktif kadih kode B harusnya kasih kode 0 (nol). Di sidalih pemilih baru berkurang 4 pemilih. Ada 3 (tiga) pemilih TMS dihitung sebanyak 2 (dua) kali harusnya 1 (satu) kali sehingga ada pengurangan 3 (tiga). 16 (enam belas) pemilih yang diberi kode U tetapi dikasih kode B salah pengkodean sehingga pemilih Ubah berkurang 16 dan bertambah 16. Total penambahan baru sebanyak 12 (dua belas) pengurangan pemilih keterangan U berkurang 16 dan pemilih TMS dikurangi sebanyak 3 (tiga) orang.
10. Kecamatan **Waiblama** : 1 (satu) pemilih harusnya menjadi pemilih baru tetapi dikasih kode 0 (nol) atas nama Bernabas Lucky TPS 005 Tanarawa. Dengan demikian pemilih aktif bertambah 1 (satu) dan pemilih TMS berkurang 1 (satu).
11. Kecamatan **Alok Barat** : salah kodefikasi sebanyak 1 (satu) pemilih yang seharusnya dikasih kode 0 (nol) tetapi dikasih kode U. Pemilih ubah berkurang 1 (satu).
12. Kecamatan **Alok Timur** : Terdapat pendobelan penghitungan pemiliih TMS di kelurahan Beru sebanyak 4 (empat) pemilih, Kota Baru sebanyak 7 (tujuh) pemilih, Waioti 10 (sepuluh) pemilih, Wairotang 1 (satu) pemilih, Kojagete 1 (satu) pemilih, Lepolima 1 (satu) pemilih, Parumaan 2 (dua) pemilih, Gong Bekor 1 (satu) pemilih, dan Watu Gong 2 (dua) pemilih. TMS berkurang 29 (dua puluh Sembilan) pemilih.
13. Kecamatan **Hewokloang** : Desa Rubit TPS 007 atas nama Mario Renol Resi didaftarkan sebagai pemilih baru pada tahap DPSHP, kemudian di TMSkan

kembali di tahap DPSHP sehingga tidak terhitung sebagai pemilih yang didaftarkan dalam DPSHP.

14. Kecamatan **Kangae** : Desa Teka Iku TPS 004 atas nama Yohanes Afrilius Ribento salah kodefikasi, harusnya dikasih kode B sebagai pemilih baru tetapi dikasih kode U. Pemilih ubah data berkurang 1 (satu) dan pemilih baru bertambah 1 (satu).
15. Kecamatan **Doreng** : Selisih 1 (satu). TMS kurang satu atas nama Oktavianus Pona Desa Wolomotong TPS 003.
16. Kecamatan **Mapitara** : Desa Hale TPS 006 Maria Olbina harusnya kode 0 (nol) tetapi kode B sehingga dikembalikan pemilih baru berkurang 1 (satu).

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sikka sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka.

Dibuat di : Maumere

Pada Tanggal : 12 Mei 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

- | | | | |
|----|---------------------------------|---------|--------|
| 1. | Yohanes Krisostomus Feri | Ketua | 1..... |
| 2. | Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE | Anggota | 2..... |
| 3. | Herimanto, SH | Anggota | 3..... |
| 4. | Jupri, SE | Anggota | 4..... |
| 5. | Yuldensia Theresiana Hesty, SE | Anggota | 5..... |



**MODEL A-Rekap KabKo****REKAPITULASI DPSHP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | PAGA | 14 | 58 | 5,697 | 6,679 | 12,376 |
| 2 | MEGO | 12 | 45 | 4,812 | 5,144 | 9,956 |
| 3 | LELA | 9 | 40 | 4,384 | 4,887 | 9,271 |
| 4 | NITA | 15 | 73 | 8,170 | 9,108 | 17,278 |
| 5 | ALOK | 7 | 89 | 11,453 | 12,494 | 23,947 |
| 6 | PALUE | 8 | 31 | 3,461 | 4,306 | 7,767 |
| 7 | NELLE | 5 | 19 | 2,226 | 2,578 | 4,804 |
| 8 | TALIBURA | 20 | 75 | 8,279 | 9,116 | 17,395 |
| 9 | WAIGETE | 11 | 72 | 8,901 | 9,548 | 18,449 |
| 10 | KEWAPANTE | 9 | 43 | 5,029 | 6,034 | 11,063 |
| 11 | BOLA | 8 | 35 | 3,610 | 4,542 | 8,152 |
| 12 | MAGEPANDA | 8 | 41 | 4,728 | 5,164 | 9,892 |
| 13 | WAIBLAMA | 7 | 27 | 2,939 | 3,130 | 6,069 |
| 14 | ALOK BARAT | 4 | 60 | 8,016 | 8,540 | 16,556 |
| 15 | ALOK TIMUR | 11 | 96 | 11,314 | 12,614 | 23,928 |
| 16 | KOTING | 7 | 21 | 2,378 | 2,748 | 5,126 |
| 17 | TANAWAWO | 10 | 35 | 3,492 | 3,629 | 7,121 |
| 18 | HEWOKLOANG | 7 | 32 | 3,342 | 3,864 | 7,206 |
| 19 | KANGAE | 9 | 53 | 6,479 | 7,581 | 14,060 |
| 20 | DORENG | 9 | 40 | 4,216 | 4,627 | 8,843 |
| 21 | MAPITARA | 4 | 20 | 2,646 | 2,795 | 5,441 |
| TOTAL | 21 | 194 | 1,005 | 115,572 | 129,128 | 244,700 |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka di Maumere Tanggal 12 Mei 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua






YOHANES KRISOSTOMUS FERI

2. Anggota

ELSY PUSPASARI KUSUMA PUTRI SE

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka Tanggal 12 Mei 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | Yohanes Krisostorus Feri |  |
| 2. Anggota | Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE |  |
| 3. Anggota | Herimanto, SH |  |
| 4. Anggota | Ju pri, SE |  |
| 5. Anggota | Yuldensia Theresiana Hesty, SE |  |





**REKAPITULASI DPSHP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | PAGA | 14 | 58 | 5,697 | 6,679 | 12,376 |
| 2 | MEGO | 12 | 45 | 4,812 | 5,144 | 9,956 |
| 3 | LELA | 9 | 40 | 4,384 | 4,887 | 9,271 |
| 4 | NITA | 15 | 73 | 8,170 | 9,108 | 17,278 |
| 5 | ALOK | 7 | 89 | 11,453 | 12,494 | 23,947 |
| 6 | PALUE | 8 | 31 | 3,461 | 4,306 | 7,767 |
| 7 | NELLE | 5 | 19 | 2,226 | 2,578 | 4,804 |
| 8 | TALIBURA | 20 | 75 | 8,279 | 9,116 | 17,395 |
| 9 | WAIGETE | 11 | 72 | 8,901 | 9,548 | 18,449 |
| 10 | KEWAPANTE | 9 | 43 | 5,029 | 6,034 | 11,063 |
| 11 | BOLA | 8 | 35 | 3,610 | 4,542 | 8,152 |
| 12 | MAGEPANDA | 8 | 41 | 4,728 | 5,164 | 9,892 |
| 13 | WAIBLAMA | 7 | 27 | 2,939 | 3,130 | 6,069 |
| 14 | ALOK BARAT | 4 | 60 | 8,016 | 8,540 | 16,556 |
| 15 | ALOK TIMUR | 11 | 96 | 11,314 | 12,614 | 23,928 |
| 16 | KOTING | 7 | 21 | 2,378 | 2,748 | 5,126 |
| 17 | TANAWAWO | 10 | 35 | 3,492 | 3,629 | 7,121 |
| 18 | HEWOKLOANG | 7 | 32 | 3,342 | 3,864 | 7,206 |
| 19 | KANGAE | 9 | 53 | 6,479 | 7,581 | 14,060 |
| 20 | DORENG | 9 | 40 | 4,216 | 4,627 | 8,843 |
| 21 | MAPITARA | 4 | 20 | 2,646 | 2,795 | 5,441 |
| TOTAL | 21 | 194 | 1,005 | 115,572 | 129,128 | 244,700 |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka di Maumere Tanggal 12 Mei 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Nama

Tanda Tangan

| | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | YOHANES KRISOSTOMUS FERI |
| 2. Anggota | ELSY PUSPASARI KUSUMA PUTRI, SE |
| 3. Anggota | HERIMANTO, SH |
| 4. Anggota | JUPRI, SE |
| 5. Anggota | YULDENSIA THERESIANA HESTY, SE |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

BERITA ACARA
Nomor : 81/PL.01.2-BA/5307/2024

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN SIKKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sikka, KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Sikka melakukan penandaan pemilih dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan pada tanggal Dua Puluh Satu Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan kategori Pemilih Meninggal, TNI, Polri dan Pemilih Pindah Keluar;
2. Penandaan pemilih sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, tidak merubah angka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SIKKA | | | | | |
|--|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN/ DESA | JUMLAH TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 21 | 194 | 1.005 | 115.264 | 128.958 | 244.222 |

3. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sikka sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Dibuat di : Maumere

Pada Tanggal : 23 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

1. Yohanes Krisostomus Feri Ketua 1.....
2. Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE Anggota 2.....
3. Herimanto, SH Anggota 3.....
4. Jupri, SE Anggota 4.....





REKAPITULASI SALINAN DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | PAGA | 14 | 58 | 5,686 | 6,684 | 12,370 |
| 2 | MEGO | 12 | 45 | 4,785 | 5,123 | 9,908 |
| 3 | LELA | 9 | 40 | 4,369 | 4,890 | 9,259 |
| 4 | NITA | 15 | 73 | 8,185 | 9,102 | 17,287 |
| 5 | ALOK | 7 | 89 | 11,437 | 12,454 | 23,891 |
| 6 | PALUE | 8 | 31 | 3,460 | 4,287 | 7,747 |
| 7 | NELLE | 5 | 19 | 2,219 | 2,573 | 4,792 |
| 8 | TALIBURA | 20 | 75 | 8,279 | 9,114 | 17,393 |
| 9 | WAIGETE | 13 | 72 | 8,873 | 9,566 | 18,439 |
| 10 | KEWAPANTE | 9 | 43 | 5,006 | 6,026 | 11,032 |
| 11 | BOLA | 8 | 35 | 3,610 | 4,548 | 8,158 |
| 12 | MAGEPANDA | 8 | 41 | 4,633 | 5,135 | 9,768 |
| 13 | WAIBLAMA | 7 | 27 | 2,932 | 3,130 | 6,062 |
| 14 | ALOK BARAT | 4 | 60 | 8,005 | 8,530 | 16,535 |
| 15 | ALOK TIMUR | 11 | 96 | 11,301 | 12,632 | 23,933 |
| 16 | KOTING | 7 | 21 | 2,375 | 2,749 | 5,124 |
| 17 | FANAWAWO | 10 | 35 | 3,477 | 3,617 | 7,094 |
| 18 | HEWOKLOANG | 7 | 32 | 3,328 | 3,859 | 7,187 |
| 19 | KANGAE | 9 | 53 | 6,458 | 7,566 | 14,024 |
| 20 | DORENG | 9 | 40 | 4,179 | 4,585 | 8,764 |
| 21 | MAPITARA | 4 | 20 | 2,642 | 2,788 | 5,430 |
| TOTAL | 21 | 194 | 1,005 | 115,264 | 128,958 | 244,222 |

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sikka di Maumere Tanggal 23 Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua YOHANES KRISOSTOMUS FERI

2. Anggota ELSY PUSPASARI KUSUMA PUTRI, SE

3. Anggota HERIMANTO, SH

4. Anggota JUPRI, SE

5. Anggota YULDENIA THERESIANA HESTY, SE

